

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi setiap individu, hal ini dinyatakan dalam organisasi kesehatan sedunia, dan secara nasional dalam amandemen UUD 1945 pada Pasal 28-H tentang kesehatan yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta berhak atas jaminan kesehatan*”. Oleh karena itu kesehatan harus dimiliki dan dilindungi, menjadi hak dasar setiap individu.

Kesehatan merupakan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa, oleh karena itu tahap pembangunan kesehatan harus diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Tujuan guna meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Tujuan negara telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah secara umum mengusahakan pembangunan kesehatan dimana derajat kesehatan yang tinggi sangat besar artinya bagi pembangunan serta pembinaan sumber daya manusia Indonesia sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pelaksanaan upaya kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, diantaranya dilakukan melalui kegiatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, kesehatan sekolah dan kesehatan olah raga. Untuk mendapatkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan,

pengecahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara meyeluruh, terpadu dan bersikenambungan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Di zaman sekarang manusia memiliki banyak sekali kebutuhan dalam hidupnya, termasuk keinginan selalu sehat. Hidup sehat, baik untuk badan maupun rohani terasa semakin mahal, dan semakin penting. Kemakmuran masyarakat memang cenderung meningkatkan kesadaran akan perlunya hidup yang sehat.<sup>1</sup>

Sistem jaminan sosial nasional yang diberikan kepada pegawai negeri sipil berupa jaminan sosial kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.<sup>2</sup> Untuk pegawai negeri sipil kota pekanbaru saat ini sangat memperhatikan kesehatan, haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah berupa fasilitas, prosedur pelaksanaan kesehatan, hak mendapatkan perawatan yang optimal dan pelayanan obat-obatan, tarif atau biaya administrasi, sesuai aturan yang berlaku dalam rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh pegawai negeri sipil tersebut. Hak pegawai negeri sipil untuk memperoleh jaminan kesehatan dengan cara pemeliharaan kesehatan dan penggantian biaya untuk pemeliharaan kesehatan berdasarkan standar pelayanan kesehatan yang telah berlaku, dilayani sesuai dengan kebutuhan medis. Hak untuk memperoleh perawatan yang maksimal yang didapat di rumah sakit merupakan yang diinginkan bagi setiap pegawai negeri sipil beserta keluarganya. Hak untuk mengambil suatu tindakan jika terjadi perselisihan. Rawat inap salah satunya merupakan perawatan yang diberikan jika peserta tersebut menginap di rumah sakit, gawat darurat dan memperoleh obat-obatan sering sekali yang dirasakan pegawai negeri sipil tidak optimal diberikan. Kondisi pelayanan kesehatan harus diperhatikannya keadaan ketenagaan, fasilitas perlengkapan, atau peralatan kedokteran

---

<sup>1</sup> Sintong Silaban, *Asuransi di Indonesia (Pandangan Tokoh-Tokoh Asuransi)*, Jilid I, CV. Dasamedia Utama, Jakarta, 1994, hlm. 36

<sup>2</sup> Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan optimal sebagai Ham di Indonesia*, ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 344-345

maupun fasilitas lainnya yang diperlukan. Standar pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kesehatan dasar berupa rumah sakit pemerintah maupun swasta, dokter umum, dokter gigi, balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak, rumah bersalin. Standar pelayanan rujukan, melalui dokter spesialis, dokter gigi, rumah sakit, pelayanan kesehatan penunjang berupa pelayanan obat, laboratorium. Jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh pegawai negeri sipil di rumah sakit berupa:

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama
2. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
3. Rawat Inap
4. Pemeliharaan dan Pertolongan Persalinan
5. Penunjang Diagnostik
6. Pelayanan Khusus
7. Gawat Darurat<sup>3</sup>

Untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kesehatan timbul hak pegawai negeri sipil dalam perawatan di rumah sakit pemerintah yang telah ditentukan yakni:

1. PNS golongan I, II, III berhak dirawat di ruang kelas II
2. PNS golongan IV, berhak diruang kelas I
3. Pensiun sipil di ruang kelas sesuai dengan golongan/ kepangkatan pegawai terakhir pada saat pensiun
4. Pensiun TNI, di ruang kelas sesuai dengan golongan kepangkatan terakhir yaitu:
  - a. Prajurit dua s/d kapten, di ruang kelas II

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.204

- b. Mayor s/d jenderal, di ruang kelas I
- 5. Pensiun Polri:
  - a. Barada s/d Ajun kompol, di ruang kelas II
  - b. Kompol s/d jenderal, di ruang kelas I
- 6. Veteran di ruang kelas II
- 7. Pejabat negara, perintis kemerdekaan di ruang kelas I

Besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kategori PBPU dan PB adalah sebagai berikut :

1. **Iuran BPJS Kelas 1 : Rp. 80.000,-** naik Rp. 20.500,- dari tarif iuran sebelumnya sebesar Rp. 59.500,- Peserta mendapatkan fasilitas kesehatan rawat inap setara kelas 1 dengan jumlah pasien per kamar 2-4 orang.
2. **Iuran BPJS Kelas 2 : Rp. 51.000,-** naik Rp. 8.500,- dari tarif iuran sebelumnya sebesar Rp. 42.500,- Peserta mendapatkan fasilitas kesehatan rawat inap setara kelas 2 dengan jumlah pasien per kamar 3-5 orang.
3. **Iuran BPJS Kelas 3 : Rp. 25.500,-** tarif iurannya tetap, tidak berubah dari tarif iuran sebelumnya. Peserta mendapatkan fasilitas kesehatan rawat inap setara kelas 3 dengan jumlah pasien per kamar 4-6 orang.

Sesuai dengan pangkat/ golongan setiap pegawai negeri sipil memiliki hak perawatan yang berbeda-beda, dikarenakan ada tingkatan pangkat dari jabatan pekerjaannya. Setiap pegawai negeri sipil yang ada mendapatkan perawatan salah satunya rawat inap yang didapat di rumah sakit pemerintah maupun swasta tergantung pangkat jabatan. Disamping hak-hak yang didapat oleh PNS adapula kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PNS yaitu, membayar iuran setiap bulannya dalam pemeliharaan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Presiden, adanya tanda pengenal atau jati diri seseorang tersebut sebagai PNS yang mendapatkan pemeliharaan kesehatan. Sakit yang

dapat menyebabkan kerugian bagi pegawai negeri sipil karena membutuhkan biaya untuk penyembuhan, apalagi harus lama dirawat di rumah sakit dan kemungkinan terganggunya penerimaan gaji yang seharusnya dibutuhkan bagi diri sendiri dan keluarganya.

Untuk mengatasi kerugian tersebut dapat dilakukan dengan cara mengalihkan atau mempertanggungkan resiko kepada pihak lain dengan cara diperjanjikan terlebih dahulu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan pengertian pertanggunggan atau asuransi yaitu “Asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi”.

TASPEN adalah singkatan dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Perusahaan ini dibentuk sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang *"Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai"*, yang selanjutnya juga memfasilitasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang *"Dana Pensiun"*, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang *"Sistem Jaminan Sosial Nasional"*

Askes (Asuransi Kesehatan) adalah jenis asuransi yang membantu ketersediaan dana jika peserta asuransi kesehatan terserang gangguan kesehatan atau penyakit. Semua kebutuhan dari berobat ke dokter, menginap (perawatan) di rumah sakit, biaya obat di rumah sakit sampai operasi, semua itu dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Secara umum jenis perawatan atau program yang tersedia adalah manfaat rawat jalan (outpatient), manfaat rawat inap (inpatient), manfaat persalinan dan manfaat perawatan gigi. Di Indonesia terdapat dua jenis asuransi kesehatan yaitu asuransi kesehatan kolektif (kelompok) dan asuransi kesehatan individu. Asuransi individu biasanya diperuntukkan bagi pribadi atau keluarga, sementara asuransi secara kolektif seperti yang terdapat di banyak perusahaan

yang telah memberikan perlindungan kesehatan terhadap pegawainya. Premi asuransi individu yang harus dibayarkan relatif lebih tinggi dari asuransi kesehatan kolektif. Karena kolektif, maka jumlah individu atau peserta yang ikut lebih besar sehingga resiko terjadinya klaim dapat di bagi rata oleh seluruh individu di dalam kelompok. Semakin besar jumlah kelompok atau anggota di dalam satu institusi atau perusahaan, maka akan semakin rendah pula premi yang harus dibayarkan. Saat ini Askes (Asuransi Kesehatan) di kelola oleh PT Askes Persero, yang pertanggal 1 Januari 2014 akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan.

Jaminan sosial adalah salah satu program negara yang berdasarkan undang-undang jaminan sosial yang ditujukan untuk pencegahan dan reduksi kemiskinan. Karena itu dalam implementasi jaminan sosial diperlukan pembiayaan dari berbagai sumber, yaitu mulai dari tenaga -kerja, masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Terbatasnya anggaran kesehatan di negeri ini, diakui banyak pihak, bukan tanpa alasan. Berbagai hal biasa dianggap sebagai pemicunya. Selain karena rendahnya kesadaran pemerintah untuk menempatkan pembangunan kesehatan sebagai sektor prioritas, juga karena kesehatan belum menjadi komoditas politik yang laku dijual di negeri yang sedang mengalami transisi demokrasi ini.

Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses (equitable access to health care) dan pelayanan yang berkualitas (assured quality). Oleh karena itu reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara seyogyanya memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency) dan efektifitas (effectiveness) dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut Undang-undang BPJS) sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dewasa ini berkembang di seluruh dunia. Undang-undang BPJS lahir sebagai amanat dari pelaksanaan Undang-undang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara SJSN (sistem jaminan sosial nasional) dalam bentuk Badan, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang harus ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain itu Undang-undang sistem jaminan sosial nasional mengamanatkan pembentuk dewan nasional yang berfungsi membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, mengawasi legitimasi jaminan sosial dan bersifat independen dalam bentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Di kota Pekanbaru sudah banyak rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru adalah salah satunya. Pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terhadap masyarakat pemilik Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Banyak kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat termasuk PNS dalam hal penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Kekecewaan yang dirasakan masyarakat mulai dari lambatnya pelayanan yang diberikan oleh para petugas dirumah sakit, kurang tanggapnya para petugas terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sehingga susahny prosedur yang harus dilalui oleh masyarakatnya.

Sebagian pasien pemegang kartu BPJS masih mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit. Keluhan tersebut antara lain terkait dengan pelayanan administrasi, perawat, sarana dan prasarana, uang muka, obat, biaya dan rawat inap yang tidak sesuai dan layanan Rumah Sakit lainnya.

PNS di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru banyak sekali komplek mengenai rawat inap yang tidak sesuai, alasan dari pihak rumah sakit selalu mengatakan ruang Inap

penuh. RSUD Provinsi Riau sebagai salah satu dari rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada pasien Pengguna kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan uraian penulis diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul“ ***PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RSUD ARIFIN ACHMAD KOTA PEKANBARU***”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menguraikan permasalahannya, yaitu:

- a. Bagaimanakah Perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru?
- b. Apakah yang menjadi kendala pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Aifin Achmad Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru



- b. Untuk mengetahui yang menjadi kendala pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Aifin Achmad Kota Pekanbaru

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya sangat diharapkan bermanfaat untuk ;

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dibidang Hukum Bisnis.
- b. Sebagai Bahan Masukan bagi Masyarakat serta Para Penegak Hukum dalam Bidang Hukum Bisnis.

## **D. Kerangka Teori**

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem dedukasi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Sementara itu pada suatu penelitian, teori suatu memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada penelitian dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan atau konsep.<sup>4</sup> Untuk menganalisa permasalahan ini penulis menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu ;

---

<sup>4</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.19

## 1. Teori Keadilan

Ketika berbicara tentang ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama.

Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama sosial. Demikian, kesepakatan yang *fair* adalah kunci untuk memahami rumusan keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana kesepakatan yang *fair* itu bisa diperoleh? Rawls memandang bahwa kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap *fair*. Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai *fairness* adalah “keadilan prosedural murni”. Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang *fair*

(tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula. Untuk itu pengertian Teori Keadilan adalah dapat ditulis sebagai berikut:<sup>5</sup>

“ Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”.

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

## 2. Teori Hak Azasi Manusia

Teori kodrati mengenai hak (*natural rights theory*) yang menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati (*natural rights theory*). Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.<sup>6</sup> Selanjutnya, ada Hugo de Groot (nama latinnya: Grotius), seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, yang mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi

---

<sup>5</sup> H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, buku kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 26-27

<sup>6</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h. 12

munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>7</sup>

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad ke-19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu diantara penentang teori hak-hak kodrati. Tetapi, penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang fisuf *utilitarian* dari Inggris.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>8</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>9</sup>

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004 hlm. 3.

<sup>9</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm 14

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum dari seluruh hubungan hukum.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataannya justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan bahan hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 140.

<sup>11</sup>Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 116.

Fitzgerald, dalam teori perlindungan hukum Salmond mengemukakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>12</sup>Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>13</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup>Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>15</sup>

Selanjutnya Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>16</sup>Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>17</sup>

Lebih lanjut Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai suatu ideologi

---

<sup>12</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53.

<sup>13</sup>*Ibid*, Hlm. 69.

<sup>14</sup>*Ibid*, Hlm. 54.

<sup>15</sup>Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm. 118.

<sup>16</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 2.

<sup>17</sup>Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, Hlm. 18.

dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat dan rule of the law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadidua, yaitu:<sup>19</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah

---

<sup>18</sup>Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit*, Hlm. 38.

<sup>19</sup> Ibid.Hlm 20

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## 2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## 4. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini dipergunakan sebagai salah satu pedoman untuk memecahkan permasalahan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Tahun 2015 sehingga diharapkan dapat menjawab rumusan masalah. Berikut akan diuraikan pengertian kepastian hukum dari para ahli guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya.<sup>20</sup>

Dengan demikian, ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum

---

<sup>20</sup>MaHFud M.D, *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan, dalam Fajar Laksono, Hukum Tak Kunjung Tegak, Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. MaHFud MD, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 91.*



merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.<sup>21</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>22</sup>

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>23</sup>

Pengertian kepastian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (keadaan) pasti (sudah tetap) ketentuan, ketetapan sedangkan hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban kepada

---

<sup>21</sup>Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 85.

<sup>22</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 82-83.

<sup>23</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 23.

setiap warga negara.<sup>24</sup> Sedangkan kepastian hukum menurut Pasal 28 D Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Selanjutnya L.J. van Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum meliputi dua hal, yakni:

1. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara;
2. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim. *Roscoe Pound* juga menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah *predictability* yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan.<sup>25</sup>

Ada juga konsep kepastian hukum yang lain dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.<sup>26</sup>

Sedangkan Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum yaitu: *pertama*,

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, Hlm. 735.

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, Hlm. 134 -135.

<sup>26</sup> Maria S.W Sumardjono, *Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, Makalah disampaikan dalam Seminar Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Dampak dan Peluang Bagi Bisnis Properti dan Perbankan, Jakarta 6 Agustus 1997, Hlm. 1.

hukum itu positif yakni undang-undang. *Kedua*, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta), harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>27</sup>

Beberapa hal yang mempengaruhi kepastian hukum dalam penerapan praktek hukum dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa keadaan hukum (*the existing legal system*) pada saat ini adalah:

1. Dilihat dari substansi hukum terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku, yakni hukum adat, hukum agama dan hukum barat. Ketiganya merupakan akibat politik hukum masapenjajahan yang bertujuan untuk menimbulkan kekacauan dalam lingkungan hukum tradisional;
2. Ditinjau dari segi bentuk maka sistem hukum yang berlaku lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis. Pemakaian kaidah hukum adat atau hukum Islam hanya dipergunakan dalam hal-hal yang secara hukum ditentukan harus diperiksa dan diputus menurut kedua hukum tersebut. Penggunaan *yurisprudensi* dalam mempertimbangkan suatu putusan hanya sekedar untuk mendukung peraturan hukum tertulis yang menjadi tumpuan utama;
3. Hingga saat ini masih cukup banyak hukum tertulis yang dibentuk pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Hukum-hukum ini bukan saja dalam banyak hal tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, tetapi telah pula ketinggalan orientasi dan mengandung kekosongan-kekosongan baik ditinjau dari sudut kebutuhan dan fungsi hukum maupun perkembangan masyarakat;
4. Keadaan hukum saat ini menunjukkan banyak aturan kebijakan (*beleidsregel*) baik yang berasal dari administrasi negara maupun dari badan justisial yang menyimpang

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 92.

- dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Keadaan tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;
5. Terdapat inkonsistensi dalam penggunaan asas-asas hukum atau landasan teoritik yang dipergunakan;
  6. Perundang-undangan yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman (*out of date*). Kekurangan ini dapat diatasi apabila para penegak hukum berperan aktif mengisi berbagai kekosongan atau memberikan pemahaman baru suatu kaidah.<sup>28</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yusttabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuat yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>29</sup> Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum yang pelaksanaannya harus diabdikan untuk kepentingan masyarakat, serta kepastian hukum harus diwujudkan dalam tertib hukum,<sup>30</sup>

Kepastian hukum berpegang pada prinsip bahwa bagaimana hukumnya yang berlaku secara positif itulah yang harus berlaku, tidak dibolehkan menyimpang (*fiat justitia et pcreat mundus*, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal itulah esensi dari kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian

---

<sup>28</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hlm. 23.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hlm. 160.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1984, Hlm. 55.

hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>31</sup>

### E. Konsep Operasional

Agar dalam penelitian ini terarah secara operasional dengan adanya kesatuan dan keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, maka istilah-istilah yang digunakan pada judul penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan Suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi manusia, baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia lain. Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam masyarakat, karena masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda.

#### 2. ASN

ASN atau Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

#### 3. BPJS

BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya sebagai PT Askes. Begitupun juga

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum*, Makalah, Penataran Hukum I & II Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Yogyakarta, 24-28 Juni 1991 dan 01-05 Juli 1991.

<sup>32</sup> Lihat undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bab 1 pasal 1 huruf a

BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja)

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut ;

### **1. Jenis Penelitian**

Bila dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan efektivitas hukum (kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat) dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>33</sup>

Jika dilihat dari sifat dan tujuan penelitian hukum itu sendiri, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu tidak menggambarkan atau menguraikan data melainkan melakukan analisis secara mendalam antara *das sein dan das sollen*.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sebuah sasaran penelitian dengan tujuan dan kegunaan untuk mendapatkan sesuatu yang berguna atau bermanfaat dalam suatu penelitian. Sesuai dengan permasalahannya, maka objek dalam penelitian ini Pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang menggunakan jaminan sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Arifin Achmad kota Pekanbaru, Pihak RSUD dan BPJS kesehatan

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm.24.

### 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul Penelitian ini maka penelitian ini dilakukan RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Adapun yang menjadi Populasi adalah merupakan sekumpulan Objek yang hendak diteliti 74 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru, 5 orang Pegawai RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru Kepala BPJS Kota Pekanbaru.

#### b. Sampel

Adapun sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan Objek penelitian, adapun sampel dalam tulisan ini adalah 20 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru dan 1 orang Pegawai RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru dan 1 Orang BPJS Kota Pekanbaru.

Tabel I.1

Daftar Populasi dan sampel

No	Nama	Jumlah populasi	sampel
1	Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru <sup>34</sup>	74	20
2	Pegawai BPJS di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru <sup>35</sup>	5	1

<sup>34</sup> Dokumen Kejaksaan Negeri Pekanbaru

<sup>35</sup> Dokumen RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru

3	Kepala BPJS Kota Pekanbaru	1	1
---	----------------------------	---	---

Data Olahan 2017

5. Data dan Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung didapatkan dilapangan melalui penelitian<sup>36</sup>yaitu tentang Perlindungan Hukum bagi ASN terhadap BPJS Kesehatan di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru

b. Data sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan<sup>37</sup> Didapat melalui bahan pustaka terhadap buku- buku bacaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini Keterangan para pakar atau ahli, hasil penelitian yang dipublikasikan jurnal hukum, makalah dan lain-lainnya

6. Alat Pengumpul Data

a. Kuisisioner

Kuisisioner Adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberikan tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam kuisisioner ini bentuk pertanyaannya model esai, dimana dalam hal ini responden sendirilah yang memberikan jawabannya. Adapun daftar kuisisioner yang penulis maksud adalah untuk

<sup>36</sup>Almaududi ,Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 1942, hlm. 12

<sup>37</sup> *ibid*



Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang berjumlah 20 orang yang daftar pertanyaannya sama pada sampel penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara Non struktur yaitu wawancara dimana sipewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan, dengan demikian sipewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang ditelitinya. Wawancara penulis lakukan kepada Pegawai RSUD Arifin Achmad dan kepada satu orang Kepala BPJS Kota Pekanbaru dengan beberapa jumlah pertanyaan yang akan penulis lampirkan dalam tesis ini.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini dianalisi data melalui Hasil wawancara dan kuisisioner secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematik ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan data hasil kuisisioner dianalisis secara kumulatif dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.